



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NUSANTARA BATANG HARI
NOMOR : 099 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
BAGI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NUSANTARA BATANG HARI
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NUSANTARA BATANG HARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan yang demokratis dalam bidang Pendidikan, Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari menganggap perlu memberikan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada Mahasiswa yang berprestasi dalam bidang Akademik dengan kemampuan Ekonomi yang terbatas;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan Bantuan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- c. bahwa memperhatikan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1989 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
11. PP Nomor 60 Tahun 1998, tentang Pendidikan Tinggi;
12. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Batanghari tahun 2019 tentang petunjuk operasional Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari;
13. Statuta Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari Tahun 2019;
14. Hasil rapat pimpinan dan Panitia Pengelola Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari pada tanggal 16 September 2020 tentang Pelaksana Pemberi Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada Mahasiswa yang berprestasi dalam bidang Akademik dengan kemampuan Ekonomi yang terbatas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NUSANTARA BATANG HARI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH BAGI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NUSANTARA BATANG HARI TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Menetapkan penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Semester Ganjil Tahun 2020/2021 bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari Tahun 2020 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
PADA TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2020



Rektor,

ZULQARNAIN, S.Ag., M.Hum., Ph.D
NIP. 1975.0816.Y.2019.001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Koordinator Kopertais Wilayah XIII Jambi di Jambi,
2. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Batanghari di Muara Bulian,
3. Yang bersangkutan,
4. Arsip.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari
Nomor : 099Tahun 2020
Tanggal : 16 September 2020

TENTANG :
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
BAGI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NUSANTARA BATANG HARI
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA	NIK	TTL	PRODI	ALAMAT	Nama Ibu
1.	Anita	1504084708010002	Terusan, 7 Agustus 2001	Pendidikan Agama Islam	Terusan, Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari	Marpuah
2.	Ropilun	1504042807010001	Durian Luncuk, 28 Juli 2001	Hukum ekonomi Syariah	RT. 4 RW 01 Desa Durian Luncuk Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari	Roihana
3.	Candra Kirana	15040221706970002	Pelayangan, 17 Juni 1997	Hukum Ekonomi Syariah	RT.03 Desa pelayangan Kec. Muara tembesi Kab. Batang Hari	Ida Rohani
4.	M. Mizan Ardiansyah	1504022408010001	Rantau Kapas Mudo, 24 Agustus 2001	Manajemen Pendidikan Islam	Desa Pelayangan Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari	Nurmala
5.	Anis Pitri Yanti	1504024101010009	Rambutan Masam, 01 Januari 2001	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	RT 05 Desa Rambutan Masam Kec. Muara tembesi Kab. Batang Hari	Murni Yati
6.	Mirza Rif'ah	1504084603020004	Kehidupan Baru, 6 Maret 2002	Hukum Ekonomi Syariah	RT.02 RW.01 Kec. Maro Sebo Ilir Kab. Batang Hari	Nopiyanti
7.	Sahroni Mukromin	1504020505020001	Pulau, 05 Mei 2002	Pendidikan Agama Islam	RT 03 Desa pulau Kec. Ma. Tembesi Kab. Batang Hari	Mursina

NO	NAMA	NIK	TTL	PRODI	ALAMAT	Nama Ibu
8.	Abdul Rasyid	1504072907940002	Desa Batin	Manajemen Pendidikan Islam	Dusun Melati Desa Batin RT 07 Kec. Bajubang Kab. Batang Hari	Siayu
9.	Maratul Amnah	1509114506010001	Pulau Betung	Ekonomi Syariah	RT.09 RW.02 Kel. Pasar Baru Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari	Pitawati
10.	Yunda Ardila	1504066708990001	Kampung Baru, 27 Agustus 1999	Manajemen Pendidikan Islam	RT 04 Desa Kampung Baru Kec Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari	Nurbaya

DITETAPKAN DI: MUARA BULIAN
PADA TANGGAL: 16 SEPTEMBER 2020

Rektor,



ZULQARNAIN, S.Ag., M.Hum., Ph.D
NIK. 1975.0816.Y.2019.001